



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **FENTJE MAXER PATTIPEILOHY alias FENTJE**
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 30 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
n
Tempat tinggal : Desa Nuruwe Kec. Kairatu Barat Kab. SBB
Agama : Kristen
Pekerjaan : Sopir Mobil
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 09 Januari 2020 s/d tanggal 28 Januari 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 29 Januari 2020 s/d 08 Maret 2020;
- Penuntut Umum : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 05 Maret 2020 s/d tanggal 24 Maret 2020;
- Hakim : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 18 Maret 2020 s/d tanggal 16 April 2020;
- Ketua Pengadilan Negeri : Jenis Tahanan Rutan sejak tanggal 17 April 2020 s/d tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh tanggal 18 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh tanggal 18 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Para Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan Pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FENTJE MAXER PATTIPEILOHY alias FENTJE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IUPR atau IUPK, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang- Undang RI Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FENTJE MAXER PATTIPEILOHY alias FENTJE dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi selamaterdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (lima juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 6 (enam) buah karung beras berisi batu cinabar dengan berat total 138.3 kg yang terdiri dari :
 - Karung I berat total 19.5 kg
 - Karung II berat total 29.4 kg
 - Karung III berat total 33.9 kg
 - Karung IV berat total 16.5 kg
 - Karung V berat total 21.8 kg
 - Karung VI berat total 17.2 kg
 - 2) 1 (satu) buah gen bimoli ukuran lima liter berisi batu cinabar dengan berat total 6.7 kg
 - 3) 1 (satu) buah tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dengan berat total 1 kg
 - 4) 1 (satu) unit mobil APV merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna Silver Dengan Total Keseluruhan 146 kg
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA MANDRI Alias MANCHES.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar mereka terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar **Pembelaan** Terdakwa yang diajukan secara lisan dan pada pokoknya mengakui bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (**Replik**) yang pada pokoknya menyatakan sikap tetap pada Tuntutannya dan Tanggapan Terdakwa terhadap Replik Penuntut Umum (**Duplik**) yang pada pokoknya juga menyatakan sikapnya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

---- Bahwa **Terdakwa FENTJE MAXER PATIPELOHY alias FENTJE**, bersama FENDI MAIRISSA Alias FENDI, FATMAWATY KALIKY Alias FAT, MOKSIN PALISOA Alias BABANG, dan AHMAD KALIKY Alias TAM (berkas penuntutan terpisah), MANDRI Alias MANCES (berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di depan Pos Pol Laala Dusun Laala Desa Loki Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, melakukan Usaha Penambangan tanpa IUP, IPR Atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----*

---- Berawal ketika **Terdakwa FENTJE MAXER PATIPELOHY alias FENTJE** bersama FENDI MAIRISSA Alias FENDI melintas pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan menggunakan mobil SUZUKI APV warna Silver No. Pol DE 494 AG dimana Terdakwa sebagai pengemudi dan FENDI MAIRISSA sebagai penumpang sedang membawa/mengangkut material batu Cinabar lalu diberhentikan oleh Aparat Kepolisian Seram Bagian Barat yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan Sweeping selanjutnya dilakukan pemeriksaan/

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan oleh saksi BENEDIKTUS LATURAKE beserta rekannya dimana didalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) buah karung beras berisi material batu Cinabar, 1 (satu) buah Gen bimoli ukuran 5 (lima) liter berisi material batu Cinabar, 1(satu) buah tas plastik kresek warna hitam putih berisi batu cinabar.

----- Bahwa **Terdakwa FENTJE MAXER PATTIPELOHY alias FENTJE** bersama FENDI MAIRISSA akan mengantarkan material batu cinnabar tersebut kepada MANDRI Alias MANCES selaku pemodal/pembeli yang bertempat tinggal di dusun Waitomu Desa Hila Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dimana FENDI MAIRISSA mengambil material cinnabar yang telah ditampung/dikumpulkan oleh FATMAWATY KALIKY hasil pembelian dari MOKSIN PALISOA dan AHMAD KALIKY selaku penambang.

---- Bahwa Batu Cinnabar merupakan mineral utama penghasil air raksa (merkuri) yang merupakan jenis logam dalam wujud cair sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti metalurgi No. LAB : 0687/BMF/II/2020 terhadap barang bukti yang diperiksa 1 (satu) bungkus warna cokelat yang memenuhi persyaratan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $4004,7 \pm 0,1$ gram tersusun oleh unsur Logam terbesar adalah merkuri (Hg : 54,77%) sebagaimana Pasal 2 Huruf B Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan air raksa termasuk dalam komoditas tambang mineral Logam.

---- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama FENDI MAIRISSA, FATMAWATY KALIKY, MOKSIN PALISOA, AHMAD KALIKY (berkas penuntutan terpisah), MANDRI Alias MANCES (berkas penuntutan terpisah), telah melakukan kegiatan usaha pertambangan tanpa seijin dari pemerintah.

---- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

ATAU

KEDUA:

---- Bahwa **Terdakwa FENTJE MAXER PATTIPELOHY alias FENTJE**, bersama FENDI MAIRISSA Alias FENDI, FATMAWATY KALIKY Alias FAT, MOKSIN PALISOA Alias BABANG, dan AHMAD KALIKY Alias TAM (berkas

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah), MANDRI Alias MANCES (berkas penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2020, bertempat didepan Pos Pol Laala Dusun Laala Desa Loki Kec. Huamual Kab. Seram Bagian Barat atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dataran Honipopu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1) Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----*

---- Berawal ketika **Terdakwa FENTJE MAXER PATTIPELOHY alias FENTJE** bersama FENDI MAIRISSA Alias FENDI melintas pada waktu dan tempat tersebut diatas dengan menggunakan mobil SUZUKI APV warna Silver No. Pol DE 494 AG dimana Terdakwa sebagai pengemudi dan FENDI MAIRISSA sebagai penumpang sedang membawa/mengangkut material batu Cinabar lalu diberhentikan oleh Aparat Kepolisian Seram Bagian Barat yang pada saat itu sedang melaksanakan kegiatan Sweeping selanjutnya dilakukan pemeriksaan/pengeledahan oleh saksi BENIDIKTUS LATURAKE beserta rekannya dimana didalam mobil tersebut ditemukan 6 (enam) buah karung beras berisi material batu Cinabar, 1 (satu) buah Gen bimoli ukuran 5 (lima) liter berisi material batu Cinabar, 1(satu) buah tas plastik kresek warna hitam putih berisi batu cinabar.

---- Bahwa **Terdakwa FENTJE MAXER PATTIPELOHY alias FENTJE** bersama FENDI MAIRISSA akan mengantarkan material batu cinnabar tersebut kepada MANDRI Alias MANCES selaku pemodal/pembeli yang bertempat tinggal di dusun Waitomu Desa Hila, Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dimana FENDI MAIRISSA mengambil material cinnabar yang telah ditampung/dikumpulkan oleh FATMAWATY KALIKY hasil pembelian dari MOKSIN PALISOA dan AHMAD KALIKY selaku penambang.

---- Bahwa Batu Cinnabar merupakan mineral utama penghasil air raksa (merkuri) yang merupakan jenis logam dalam wujud cair sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik barang bukti metalurgi No. LAB : 0687/BMF/II/2020 terhadap barang bukti yang diperiksa 1 (satu) bungkus warna cokelat yang memenuhi persyaratan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $4004,7 \pm 0,1$ gram tersusun oleh unsur Logam terbesar adalah merkuri (Hg : 54,77%) sebagaimana Pasal 2 Huruf B Peraturan

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan air raksa termasuk dalam komoditas tambang mineral Logam.

---- Bahwa serangkaian perbuatan Terdakwa bersama FENDI MAIRISSA, FATMAWATY KALIKY, MOKSIN PALISOA, AHMAD KALIKY (berkas penuntutan terpisah), MANDRI Alias MANCES (berkas penuntutan terpisah), telah melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari orang atau pemegang IUP, IUPK atau tanpa seizin pemerintah.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan **Saksi-saksi** sebagai berikut:

1. Saksi **BENEDIKTUS LATURAKE Alias BENI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi menjelaskan penangkapan batu cinnabar terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB.
 - Bahwa yang membawa batu cinabar adalah PENDI MAERISSA dan sdr FENTJE PATTIPEILOHY yang mana saksi mengetahui yang membawa batu cinabar tersebut adalah sdr PENDI MAERISSA dan sdr FENTJE PATTIPEILOHY pada saat itu, karena saksi dan teman – teman melaksanakan swiping pada setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang lewat didepan Kantor Pos Pol Laala kemudian menemukan pelaku membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) dengan merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 AG
 - Bahwa cara Saksi mengetahui pelaku membawa batu cinabar tersebut adalah pada saat saksi dengan beberapa teman melaksanakan swiping,

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memberhentikan mobil tersebut kemudian melakukan pemeriksaan didalam mobil dan menemukan beberapa karung yang ada didalam mobil, lalu kami segera menurunkan karung – karung dan gen bimoli ukuran lima liter kemudian membuka karung – karung tersebut dan ternyata didalam karung tersebut berisi batu cinnabar setelah itu kami menyuruh pelaku agar tetap berada di Pos.

- Bahwa karung dan gen yang kami temukan didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinnabar Namun Saksi tidak mengetahui dari mana kedua orang tersebut mendapatkan batu cinabar tersebut yang mana saat itu batu cinnabar tersebut akan dibawa ke ambon kepada Sdr MANCES.
- Bahwa yang Saksi dan teman – teman lakukan adalah mengamankan pelaku beserta barang bukti batu cinabar, kemudian Danpos Sdr ADOLPIS MATAYANE melaporkan kejadian kepada Pak Kapolsek Luhu yang mana saat itu teman-teman saksi lainnya yaitu BRIPTU SAAD SOSAL, BRIPKA ADOLPIS MATAYANE, BRIGPOL YANSEN SURIPATY, dan BRIGPOL RIKSON SIWALETTE
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada pelaku apakah mempunyai surat ijin atau tidak.
- Bahwa Foto yang ditunjukan pemeriksa kepada saya, benar kedua foto tersebut adalah kedua orang yang membawa batu cinabar pada saat itu dan benar Foto yang ditunjukan pemeriksa kepada Saksi, adalah benar barang bukti yang Saksi dan teman – teman saya dapat pada saat melaksanakan swiping.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **ADOLVIS MATAYANE Alias OPIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
- Bahwa yang membawa batu cinabar adalah Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah).

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang membawa batu cinabar tersebut adalah Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu, karena saksi dan teman – teman melaksanakan swiping pada setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang lewat didepan Kantor Pos Pol Laala. Dan saksi belum mengenal mereka berdua, saksi mengenal mereka berdua ketika mereka diinterogasi untuk memberitahukan identitas diri mereka.
- Bahwa terdakwa membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil). Dan tujuan dari kedua orang tersebut membawa batu cinabar adalah ke kota ambon
- Bahwa mobil yang dipakai adalah mobil dengan merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 AG
- Bahwa cara saksi mengetahui terdakwa membawa batu cinabar tersebut adalah pada saat saksi dengan beberapa teman melaksanakan swiping, setelah memberhentikan mobil tersebut, saksi dan beberapa teman langsung melakukan pemeriksaan / pengeledahan didalam mobil, setelah dilakukan pengeledahan saksi dan teman – teman menemukan beberapa karung yang ada didalam mobil, lalu mereka segera menurunkan karung – karung dan gen bimoli ukuran lima liter, setelah karung – karung tersebut diturunkan, lalu mereka membuka karung – karung tersebut dan ternyata didalam karung tersebut berisi batu cinabar. Setelah mengetahui yang dibawah adalah batu cinabar, mereka langsung menyuruh FENDI MAERISSA untuk tetap berada di kantor pos pol laala.
- Bahwa karung dan gen yang mereka temukan didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinnabar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana kedua orang tersebut yaitu FENDI MAERISSA mendapatkan batu cinabar tersebut
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada kedua terdakwa tentang akan dibawa kemana batu cinabar tersebut dan salah satu terdakwa yaitu FENDI menjawab batu cinabar tersebut akan dibawa ke ambon
- Bahwa batu cinabar tersebut dibawa ke ambon kepada sdr MANCES.
- Bahwa yang saksi dan teman – teman lakukan adalah mengamankan Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah) beserta barang bukti batu cinabar, kemudian SAKSI melaporkan kejadian kepada Pak Kapolsek Luhu

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan swiping dan menemukan batu cinabar adalah saksi sendiri, BRIPTU SAAD SOSAL, BRIGPOL YANSEN SURIPATTY, BRIGPOL BENIDIKTUS LATURAKE, dan BRIGPOL RIKSON SIWALETTE
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai surat ijin atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **RIKSON SIWALETTE Alias ICON** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
- Bahwa yang membawa batu cinabar adalah Terdakwa FENTJE PATIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa batu cinabar tersebut adalah Terdakwa FENTJE PATIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu, karena saksi dan teman – teman melaksanakan swiping pada setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang lewat didepan Kantor Pos Pol Laala. Dan saksi belum mengenal mereka berdua, saksi mengenal mereka berdua ketika mereka diinterogasi untuk memberitahukan identitas diri mereka.
- Bahwa terdakwa membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil). Dan tujuan dari kedua orang tersebut membawa batu cinabar adalah ke kota ambon
- Bahwa mobil yang dipakai adalah mobil dengan merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 AG
- Bahwa cara saksi mengetahui terdakwa membawa batu cinabar tersebut adalah pada saat saksi dengan beberapa teman melaksanakan swiping, setelah memberhentikan mobil tersebut, saksi dan beberapa teman langsung melakukan pemeriksaan / penggeledahan didalam mobil, setelah dilakukan penggeledahan saksi dan teman – teman menemukan beberapa karung yang ada didalam mobil, lalu mereka segera menurunkan karung – karung dan gen bimoli ukuran lima liter, setelah karung – karung tersebut diturunkan, lalu mereka membuka karung –

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut dan ternyata didalam karung tersebut berisi batu cinabar.

Setelah mengetahui yang dibawah adalah batu cinabar, mereka langsung menyuruh FENDI MAERISSA untuk tetap berada di kantor pos pol laala

- Bahwa karung dan gen yang mereka temukan didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana kedua orang tersebut yaitu FENDI MAERISSA mendapatkan batu cinabar tersebut
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada kedua terdakwa tentang akan dibawa kemana batu cinabar tersebut dan salah satu terdakwa yaitu FENDI menjawab batu cinabar tersebut akan dibawa ke ambon
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa batu cinabar tersebut dibawa ke ambon kepada sdr MANCES.
- Bahwa yang saksi dan teman – teman lakukan adalah mengamankan FENDI MAERISSA beserta barang bukti batu cinabar, kemudian SAKSI melaporkan kejadian kepada Pak Kapolsek Luhu
- Bahwa yang melaksanakan swiping dan menemukan batu cinabar adalah saksi sendiri, BRIPTU SAAD SOSAL, BRIGPOL YANSEN SURIPATTY, BRIGPOL BENIDIKTUS LATURAKE, dan BRIGPOL RIKSON SIWALETTE
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai surat ijin atau tidak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **SAAD SOSAL Alias SOSAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
- Bahwa yang membawa batu cinabar adalah Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa batu cinabar tersebut adalah Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dalam perkara terpisah) pada saat itu, karena saksi dan teman – teman melaksanakan swiping pada setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang lewat didepan Kantor Pos Pol Laala. Dan saksi belum mengenal mereka berdua, saksi mengenal mereka berdua ketika mereka diinterogasi untuk memberitahukan identitas diri mereka.
- Bahwa terdakwa membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil). Dan tujuan dari kedua orang tersebut membawa batu cinabar adalah ke kota ambon
 - Bahwa mobil yang dipakai adalah mobil dengan merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 AG
 - Bahwa cara saksi mengetahui terdakwa membawa batu cinabar tersebut adalah pada saat saksi dengan beberapa teman melaksanakan swiping, setelah memberhentikan mobil tersebut, saksi dan beberapa teman langsung melakukan pemeriksaan / penggeledahan didalam mobil, setelah dilakukan penggeledahan saksi dan teman – teman menemukan beberapa karung yang ada didalam mobil, lalu mereka segera menurunkan karung – karung dan gen bimoli ukuran lima liter, setelah karung – karung tersebut diturunkan, lalu mereka membuka karung – karung tersebut dan ternyata didalam karung tersebut berisi batu cinabar. Setelah mengetahui yang dibawah adalah batu cinabar, mereka langsung menyuruh Terdakwa FENDI MAERISSA untuk tetap berada di kantor pos pol laala
 - Bahwa karung dan gen yang mereka temukan didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana kedua orang tersebut yaitu FENDI MAERISSA mendapatkan batu cinabar tersebut
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada kedua terdakwa tentang akan dibawa kemana batu cinabar tersebut dan salah satu terdakwa yaitu PENDI menjawab batu cinabar tersebut akan dibawa ke ambon
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa batu cinabar tersebut dibawa ke ambon kepada sdr MANCES.
 - Dapat saksi jelaskan bahwa yang saksi dan teman – teman lakukan adalah mengamankan FENDI MAERISSA beserta barang bukti batu cinabar, kemudian SAKSI melaporkan kejadian kepada Pak Kapolsek Luhu.

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan swiping dan menemukan batu cinabar adalah saksi sendiri, BRIPTU SAAD SOSAL, BRIGPOL YANSEN SURIPATTY, BRIGPOL BENIDIKTUS LATURAKE, dan BRIGPOL RIKSON SIWALETTE.
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai surat ijin atau tidak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **YANSEN SURIPATTY Alias YANSEN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
- Bahwa yang membawa batu cinabar adalah Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah).
- Bahwa saksi mengetahui yang membawa batu cinabar tersebut adalah Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada saat itu, karena saksi dan teman – teman melaksanakan swiping pada setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang lewat didepan Kantor Pos Pol Laala. Dan saksi belum mengenal mereka berdua, saksi mengenal mereka berdua ketika mereka diinterogasi untuk memberitahukan identitas diri mereka.
- Bahwa terdakwa membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil). Dan tujuan dari kedua orang tersebut membawa batu cinabar adalah ke kota ambon
- Bahwa mobil yang dipakai adalah mobil dengan merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 AG
- Bahwa cara saksi mengetahui terdakwa membawa batu cinabar tersebut adalah pada saat saksi dengan beberapa teman melaksanakan swiping, setelah memberhentikan mobil tersebut, saksi dan beberapa teman langsung melakukan pemeriksaan / penggeledahan didalam mobil, setelah dilakukan penggeledahan saksi dan teman – teman menemukan beberapa karung yang ada didalam mobil, lalu mereka segera menurunkan karung – karung dan gen bimoli ukuran lima liter, setelah karung – karung tersebut diturunkan, lalu mereka membuka karung –

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut dan ternyata didalam karung tersebut berisi batu cinabar.

Setelah mengetahui yang dibawah adalah batu cinabar, mereka langsung menyuruh FENDI MAERISSA untuk tetap berada di kantor pos pol laala

- Bahwa karung dan gen yang mereka temukan didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana kedua orang tersebut yaitu FENDI MAERISSA mendapatkan batu cinabar tersebut
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada kedua terdakwa tentang akan dibawa kemana batu cinabar tersebut dan salah satu terdakwa yaitu FENDI menjawab batu cinabar tersebut akan dibawa ke ambon
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa batu cinabar tersebut dibawa ke ambon kepada sdr MANCES.
- Bahwa yang saksi dan teman – teman lakukan adalah mengamankan FENDI MAERISSA beserta barang bukti batu cinabar, kemudian SAKSI melaporkan kejadian kepada Pak Kapolsek Luhu
- Bahwa yang melaksanakan swiping dan menemukan batu cinabar adalah saksi sendiri, BRIPTU SAAD SOSAL, BRIGPOL YANSEN SURIPATTY, BRIGPOL BENIDIKTUS LATURAKE, dan BRIGPOL RIKSON SIWALETTE
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada terdakwa apakah mempunyai surat ijin atau tidak

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **VIKTOR WEMAY Alias VEKI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara Sdr MANDRI Alias MANCES yang menyuruh Saudara PENDI MAIRISA untuk membeli Batu Cinabar kemudian mengangkutnya untuk memberikan kembali kepada Sdr MANCES yang mana saksi mengetahui dari keterangan Sdr PENDI saat ditemukan oleh Anggota

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Pol Laala pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit kemudian ditanya dan Sdr PENDI mengakui bahwa Sdr MANCES telah menyuruh Sdr PENDI MAIRISA untuk membeli batu Cinabar sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada bulan Oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Desember 2019, yang mana Sdr PENDI membeli batu Cinabar di Desa Luhu Kec Huamual Kab SBB.

- Bahwa saat itu yang ditemukan pada Sdr PENDI MAIRISA yaitu Sdr PENDI MAIRISA sedang mengangkut batu Cinabar sebanyak 6 (enam) karung dan 1 (satu) buah gen bimoli ukuran 5 (lima) serta tas pinggang warna merah yang didalamnya berisi batu Cinabar dengan menggunakan Mobil ZUZUKY APV warna silver dengan Nomor Polisi DE 494 AG yang mana batu Cinabar tersebut diangkut oleh Sdr PENDI dengan tujuan diserahkan kepada bosnya yaitu Sdr MANDRI Alias MANCES.
- Bahwa setahu Saksi sudah 3(tiga) kali Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar tersebut namun Saksi tidak tahu secara pasti kapan – kapan saja Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar, yang Saksi tahu terakhir kali Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli Batu Cinabar pada bulan Desember tahun 2019.
- Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Sdr PENDI adalah pembelian yang disuruh oleh Sdr MANCES yang mana pada saat Saksi dan rekan – rekan Opsnal menanyakan kepada Sdr PENDI dan Sdr PENDI mengatakan bahwa membeli batu Cinabar karena disuruh dan menggunakan Dana / uang milik bosnya yang bernama Sdr MANCES yang tinggal di Dusun Waitomu Desa Hila Kec Leihitu, kemudian saat Saksi dan rekan – rekannya bertemu dengan Sdr MANCES dan Sdr MANCES mengakui hal tersebut dan saat itu masih ada sisa uang untuk pembelian batu Cinabar sebesar Rp. 16.700.000 dan juga sisa karung kosong yang digunakan untuk mengisi batu cinabar hasil pembelian Sdr PENDI nantinya yang berada pada diri Sdr MANCES.
- Bahwa setahu saksi untuk pembelian batu cinabar tersebut Sdr MANCES bukan menggunakan uang Pribadi miliknya tetapi Sdr MANCES juga disuruh oleh Bosnya yaitu Terdakwa yang berada di Pasar Wajo bau-bau Sulawesi Tenggara.
- Bahwa peran – peran dari masing – masing mereka yaitu : Terdakwa berperan sebagai orang yang telah menyuruh Sdr MANDRI Alias MANCES untuk membeli batu Cinabar dengan cara memberikan uang / dana kepada Sdr MANDRI Alias MANCES,

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa MANDRI Alias MANCES Berperan sebagai orang yang telah menyuruh Sdr PENDI MAIRISA untuk membeli batu Cinabar dengan cara memberikan uang / dana hasil dari pemberian uang / dana dari Terdakwa. Sedangkan untuk PENDI MAIRISA adalah orang yang telah membeli Batu Cinabar karena di suruh oleh Sdr MANDRI Alias MANCES kemudian menampungnya di rumah kemudian mengangkutnya menggunakan mobil untuk diserahkan kepada Sdr MANCES.
- Bahwa setahu Saksi cara transaksi mereka yaitu Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr MANCES kemudian mengerimkan uang untuk pembelian batu Cinabar kepada Sdr MANCES dan Sdr MANCES kemudian mengirimkan uang kepada Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar di Desa Luhu Kec Huamual yang kemudian akan diberikan kembali kepada Sdr MANCES dan Sdr MANCES akan menyerahkan hasil pembelian batu Cinabar tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa kepada pemeriksa bahwa benar barang yang di perlihatkan tersebut memang benar di temukan pada diri Sdr PENDI MAIRISA dan juga Sdr MANDRI Alias MANCES dengan rincian yaitu 6 (Enam) buah karung beras yang berisikan batu cinabar, 1 (satu) buah gen bimoli ukuran 5(lima) liter berisi batu cinabar, 1(Satu) Buah tas plastik kresek warna merah hitam putih berisi batu cinabar ditemukan pada diri Sdr PENDI MAIRISA pada saat mengangkut menggunakan 1(Satu) Unit mobil APV Merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna silver dan Uang tunai sebanyak Rp 16.700.000 (Enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam, 1 (Satu) ikat karung beras bulog ukuran 15 Kg (Lima belas Kilogram) ditemukan pada diri Sdr MANDRI Alias MANCES.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **JULIUS LUTERKEY Alias ULIS** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini yaitu sehubungan dengan perkara Sdr MANDRI Alias MANCES yang menyuruh Saudara PENDI MAIRISA untuk membeli Batu Cinabar kemudian mengangkutnya

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk memberikan kembali kepada Sdr MANCES yang mana saksi mengetahui dari keterangan Sdr PENDI saat ditemukan oleh Anggota Pos Pol Laala pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 sekitar Pukul 20.00 Wit kemudian ditanya dan Sdr PENDI mengakui bahwa Sdr MANCES telah menyuruh Sdr PENDI MAIRISA untuk membeli batu Cinabar sebanyak 3(tiga) kali yaitu pada bulan Oktober 2019, bulan November 2019 dan bulan Desember 2019, yang mana Sdr PENDI membeli batu Cinabar di Desa Luhu Kec Huamual Kab SBB.
- Bahwa saat itu yang ditemukan pada Sdr PENDI MAIRISA yaitu Sdr PENDI MAIRISA sedang mengangkut batu Cinabar sebanyak 6(enam) karung dan 1(satu) buah gen bimoli ukuran 5 (lima) serta tas pinggang warna merah yang didalamnya berisi batu Cinabar dengan menggunakan Mobil ZUZUKY APV warna silver dengan Nomor Polisi DE 494 AG yang mana batu Cinabar tersebut diangkut oleh Sdr PENDI dengan tujuan diserahkan kepada bosnya yaitu Sdr MANDRI Alias MANCES.
 - Bahwa setahu Saksi sudah 3(tiga) kali Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar tersebut namun Saksi tidak tahu secara pasti kapan – kapan saja Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar, yang Saksi tahu terakhir kali Sdr MANCES menyuruh Sdr PENDI untuk membeli Batu Cinabar pada bulan Desember tahun 2019.
 - Bahwa pembelian yang dilakukan oleh Sdr PENDI adalah pembelian yang disuruh oleh Sdr MANCES yang mana pada saat Saksi dan rekan – rekan Opsnal menanyakan kepada Sdr PENDI dan Sdr PENDI mengatakan bahwa membeli batu Cinabar karena disuruh dan menggunakan Dana / uang milik bosnya yang bernama Sdr MANCES yang tinggal di Dusun Waitomu Desa Hila Kec Leihitu, kemudian saat Saksi dan rekan – rekannya bertemu dengan Sdr MANCES dan Sdr MANCES mengakui hal tersebut dan saat itu masih ada sisa uang untuk pembelian batu Cinabar sebesar Rp. 16.700.000 dan juga sisa karung kosong yang digunakan untuk mengisi batu cinabar hasil pembelian Sdr PENDI nantinya yang berada pada diri Sdr MANCES.
 - Bahwa setahu saksi untuk pembelian batu cinabar tersebut Sdr MANCES bukan menggunakan uang Pribadi miliknya tetapi Sdr MANCES juga disuruh oleh Bosnya yang bernama NARWATI JAHIRI yang berada di Pasar Wajo bau-bau Sulawesi Tenggara.
 - Bahwa peran – peran dari masing – masing mereka yaitu :

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa NARWATI JAHIRI, Berperan sebagai orang yang telah menyuruh Sdr MANDRI Alias MANCES untuk membeli batu Cinabar dengan cara memberikan uang / dana kepada Sdr MANDRI Alias MANCES,
- Bahwa MANDRI Alias MANCES Berperan sebagai orang yang telah menyuruh Sdr PENDI MAIRISA untuk membeli batu Cinabar dengan cara memberikan uang / dana hasil dari pemberian uang / dana dari bosnya yang bernama TERDAKWA. Sedangkan untuk
- Bahwa PENDI MAIRISA adalah orang yang telah membeli Batu Cinabar karena di suruh oleh Sdr MANDRI Alias MANCES kemudian menampungnya di rumah kemudian mengangkutnya menggunakan mobil untuk diserahkan kepada Sdr MANCES.
- Bahwa setahu Saksi cara transaksi mereka yaitu Sdr TERDAKWA berkomunikasi dengan Sdr MANCES kemudian mengerimkan uang untuk pembelian batu Cinabar kepada Sdr MANCES dan Sdr MANCES kemudian mengirimkan uang kepada Sdr PENDI untuk membeli batu cinabar di Desa Luhu Kec Huamual yang kemudian akan diberikan kembali kepada Sdr MANCES dan Sdr MANCES akan menyerahkan hasil pembelian batu Cinabar tersebut kepada Sdr TERDAKWA.
- Bahwa kepada pemeriksa bahwa benar barang yang di perlihatkan tersebut memang benar di temukan pada diri Sdr PENDI MAIRISA dan juga Sdr MANDRI Alias MANCES dengan rincian yaitu 6(Enam) buah karung beras yang berisikan batu cinabar, 1 (satu) buah gen bimoli ukuran 5(lima) liter berisi batu cinabar, 1(Satu) Buah tas plastik kresek warna merah hitam putih berisi batu cinabar ditemukan pada diri Sdr PENDI MAIRISA pada saat mengangkut menggunakan 1(Satu) Unit mobil APV Merk SUZUKi dengan Plat Nomor DE 494 AG warna silver dan Uang tunai sebanyak Rp 16.700.000 (Enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah HP Merk VIVO Warna Hitam, 1 (Satu) ikat karung beras bulog ukuran 15 Kg (Lima belas Kilogram) ditemukan pada diri Sdr MANDRI Alias MANCES

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil **Ahli**, namun tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan :

- 1) Ahli **RAY ARTHUR TITARIUW, ST**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia di peeriksa dan dimintakan keterangannya sesuai dengan Keahlian yang ahli miliki.
- Ahli menerangkan bahwa ahli mengerti diperiksa saat ini setelah mendapatkan surat Permintaan keterangan ahli, berdasarkan surat dari Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Barat Nomor : B / 47 / I / 2020 / Reskrim, tanggal 15 Januari 2020 Kepada Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Propinsi Maluku di Ambon, maka ahli di tunjuk berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 02 / SPT-PMB / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020 maka ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki yang mana ahli memiliki ijazah sebagai sarjana teknik Pertambangan Pada Universitas Veteran Republik Indonesia di Makassar tahun 2009 dan memiliki jabatan sebagai Kepala seksi Produksi dan Penjualan Mineral dan Batubara pada dinas ESDM Provinsi Maluku.
- Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Pasal 2 Huruf b Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa air raksa termasuk dalam komoditas tambangan mineral logam yang meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng, timah, nikel mangan, platina, bismuth, molidbenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobal, tantalum, kalium, elmenit, kharom, eribium, yterbium, disprosium, trotrium, tesium, tantanum, niobium, neodyum, hafnium, skadium, alumunium, kalldium, rodium, osmium, rotenium, lidium, selenium, telluride, stromium, germanium dan zenotim, sedangkan batu cinabar merupakan Mineral utama penghasil air raksa (Merkuri) yang merupakan Jenis logam dalam wujud cair.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 31 Undang-undang No 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral batubara, wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) adalah Wilayah yang diberikan kepada pemegang ijin usaha pertambangan (IUP) dan sesuai dengan Pasal 38 UU 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, ijin Usaha Pertambangan (IUP) adalah ijin yang di berikan kepada Badan Usaha, Koperasi dan Perseorangan Untuk melaksanakan kegiatan usaha Pertambangan dan sesuai dengan pasal 1 angka 29 UU No 04 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Wilayah Pertambangan (WP) adalah wilayah yang memiliki potensi muineral/Batubara dan tidak

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

- Ahli menerangkan bahwa sesuai pasal 1 angka 19 UU No 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara, penambangan adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau Batubara dan mineral ikutanya dan sesuai pasal 1 angka 21 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambnagan untuk memindahkan mineral dan atau batubara dari daerah tambang dan atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai tempat penyerahan kemudian sesuai pasal 1 angka 22 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, penjualan adalah kegiatan Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral atau batubara.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 48 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi di berikan oleh :
- Bupati/walikota apabila lokasi pertambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di suatu wilayah kabupaten/ kota.
- Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
- Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah Propinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- Ahli menerangkan bahwa sesuai dengan pasal 46 angka 2 UU No 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, ijin usaha pertambangan (IUP) operasi Produksi dapat diberikan kepada badan Usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau Batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan.
- Ahli menerangkan bahwa areal lokasi batu cinnabar tersebut masuk dalam konsesi IUP (Ijin Usaha Pertambangan) PT NUSAINA BUANA. dan berdasarkan keputusan menteri ESDM RI No 4002.K / 30 / MEM / 2013 tentang penetapan wilayah pertambangan kepulauan Maluku yang diubah dengan keputusan menteri ESDM RI No 3671.K / 30 / MEM / 2017 tentang penetapan wilayah pertambangan kepulauan maluku, maka Desa Luh

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Huamual Kab SBB telah ditetapkan sebagai Wilayah pertambangan dan Batu Cinabar sendiri mempunyai rumus Kimia Hgs dimana mengandung Unsur Hg (mercury) dan Unsur S (Sulfur).

- Ahli menerangkan bahwa setelah mendengar penjelasan dari pemeriksa terkait dengan permasalahan yang dilakukan oleh Sdr PENDI MAERISSA Als PENDI DKK, Ahli berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 158 dan Pasal 161 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengangkutan dan penjualan mineral tambang logam jenis batu cinabar tanpa dilengkapi izin apapun, yang mana bunyi dari pasal 158 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). ” sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa ” Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara palin lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan

Terdakwa dapat di anggap perbuatan melanggar hukum.

2) **Ahli SURYO PURNOWO, S.Si**, yang keterangannya dibacakan di sidang Pengadilan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Ahli menerangkan bahwa sekarang ini ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan keahlian yang ahli miliki terkait dengan Pertambangan Mineral dan batubara sesuai dengan surat Perintah Kabid Labfor Polda Sulsel Nomor : Sprin / 66 / Res.9.3 / II /2020, tanggal 11 Februari 2020.
- Ahli menerangkan bahwa ahli bersedia di sumpah sesuai dengan keyakinan agama islam sebelum memberikan keterangan, dan sebelumnya ahli tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga serta ahli menjelaskan riwayat pendidikan ahli yaitu menjadi anggota Polri sejak tahun 2013 dan pangkat ahli sekarang ini adalah Inspektur Polisi Satu Nrp 87111389 dan ahli di berikan jabatan sebagai Paur Subbid Balistik Melaurgi Forensik berdasarkan keputusan Kapuslabfor Bareskrim Polri Nomor : Kep/09/VI/2017Puslabfor, tanggal 12 Juni 2017, dimana di berikan tugas dan tanggung jawab di Laboratorium Forensik Makassar, selaku Paur sekaligus pemeriksa adalah mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) atas permintaan penyidik dan melakukan pemeriksaan barang bukti, bahan peledak dan bom, senjata api dan peluru serta kasus-kasus metalurgi seperti pemeriksaan unsur-unsur logam.
- Ahli menerangkan bahwa ahli sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam proses penyidikan maupun jadi ahli dalam proses persidangan, dan kemudian berdasarkan surat kapolres SBB, ahli telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa 1(satu) bungkus warna coklat berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $40004,7 \pm 0,1$ gram sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 0648/BMF/II/2020 dan saat melakukan pemeriksaan ini ahli memiliki keahlian bekerja di Labfor Bareskrim Polri menggunakan alat instrumen dan untuk mengoperasikannya membutuhkan pelatihan khusus dan ahli telah mengikuti pelatihan sebagai operator yang diberikan oleh PT DYNATECH tentang alat X-Ray Fluorescence (XRF) X-Met 7000 Express S/N. 721536 pada tahun 2016.

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa ahli sudah pernah melakukan pemeriksaan / pengujian barang bukti berupa serbuk pasir dan batu dan kami melakukan pemeriksaan pada tanggal 11 Februari 2020 bertempat di Laboratorium Forensik Polda Sulsel dan pemeriksaan di lakukan dengan menggunakan XRF Portable (X-Ray Fluorescence) dengan merek OXFORD seri X-MET 7000 dan dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan dan di dapatkan hasil rata-rata.
- 1 (satu) bungkus Plastik bening berisi serbuk pasir dan batu dengan berat $4004,7 \pm 0,1$ gram

No	Elemen	Presentase (%)
1.	Merkuri (Hg)	54,77
2.	Besi (Fe)	42,04
3.	Titanium (Ti)	1,48
4.	Antimony (Sb)	0,73
5.	Ruthenium (Ru)	0,60
6.	Timbal (Pb)	0,32
7.	Platina (Pb)	0,05

- Ahli menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%) dan barang bukti berupa serbuk pasir dan batu merupakan batu cinabar dan apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang mana logam merkuri tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam keadaan sehat dan bebas untuk diperiksa.
- Bahwa pemuatan batu cinnabar tersebut terjadi pada hari Hari Selasa Tanggal 07 Januari 2020 di Desa Luhu Kec huamual Kab, SBB di samping Rumah sdra FENDI MAIRISA.
- Bahwa yang melakukan pemuatan batu cinabar tersebut adalah sdra FENDI MAIRISA.
- Bahwa sdra FENDI MAIRISA melakukan pemuatan batu cinabar tersebut menggunakan mobil Sdra FENDI yaitu mobil ZUSUKI APV Warnah Silver.
- Bahwa sebelum mobil kami di berhentikan oleh anggota kepolisian POS LA'ALA Terdakwa tidak tahu bahwa barang yang di muat di dalam mobil

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUSUKI APV yang Terdakwa tumpangi bersama sdra FENDI MARISA adalah merupakan batu cinabar

- Bahwa awalnya Terdakwa sudah kenal dengan sdra FENDI MAIRISA dan Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengannya , yang mana sdra FENDI MAIRISA adalah adik tiri dari isteri Terdakwa.
- Bahwa sebab Terdakwa berada di dalam mobil sdra FENDI MARISA yang mengangkut batu cinabar di karenakan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan sdra FENDI MAIRISA di Desa Nuruw, Kec kairatu barat, Kab SBB kemudian Terdakwa menumpang mobil tersebut untuk Ronda ke Desa Luhuh bersama sdra FENDI MAIRISA.
- Bahwa Terdakwa yang mengajak sdra FENDI MAIRISA untuk pergi menggunakan mobilnya ke desa Luhuh Kec Huamual pada saat itu.
- Bahwa pada saat Terdakwa dengan sdra FENDI MAIRISA dalam perjalanan dari desa Nuruwe Kec Kairatu Barat menuju Desa Luhuh ada juga orang lain yang menumpang mobil pada saat itu dari desa nuruwe menuju desa priu yaitu sdri Ibu METEKOHI (Guru SD Kristen Nuruwe) dan Sdi IBU METEKOHI tersebut turun di Dusun Waimeteng Desa Piru.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan sdra FENDI MAIRISA tiba di desa Luhuh Kec, Huamual kegiatan yang Terdakwa lakukan adalah, Terdakwa makan di Rumah sdra FENDI MAIRISA dan beristirahat sebentar kemudian kami kembali dengan mobil tersebut menuju Pelabuhan waipirit namun dalam perjalanan kami sudah di Swiping oleh Anggota Kepolisian Pos LAALA di Dusun LAALA Desa Loki Kec Huamual Kab,SBB
- Bahwa yang Terdakwa temui pada saat Terdakwa samapi di desa luhuh adalah sdri FAT (Isteri Sdra FENDI MAIRISA) di rumah sdra FENDI dan 3 (tiga) orang anak sdra FENDI diantaranya 1 (satu) orang laki –laki yang masih Bersekolah dasar Kelas 4 SD dan 2 (dua) orang perempuan namun Terdakwa tidak tahu sudah bersekolah atau belum dan sdri TIARA RIRI yang Terdakwa temui di bengkel yang berjarak dari rumah sdra FENDI ± 20 M (meter) yang mana sdri TIARA RIRI adalah anak dari adik perempuan isteri Terdakwa.
- Bahwa selama dalam perjalanan menggunakan Mobil milik sdra FENDI MAIRISA antara Terdakwa dan sdra FENDI tidak pernah membicarakan tentang Batu Cinabar tersebut.
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di Rumah Terdakwa di desa Nuruwe kec, kairatu Barat pada hari Selasa 07 Januari 2020 sekitar pukul 10.00 Wit Tiba-tiba Sdra FENDI MAIRISA datang ke Rumah Terdakwa menggunakan mobil APV Silver Miliknya dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke Desa Luhuh Kec

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huamual, Kemudian Sdra FENDI melanjutkan perjalanan menggunakan mobilnya menuju Pelabuhan Waipirit, dan setelah itu Terdakwa mandi dan pergi ke depan jalan raya untuk menunggu Sdra FENDI kembali dari Pelabuhan Waipirit, dan kemudian Terdakwa mengambil alih kemudi dari sdra FENDI dari Desa Nuruwe Menuju desa Luhu dan pada saat itu ada juga yang menumpangi mobil tersebut dari Desa Nuruwe yaitu Sdri IBU METEKOHY dan yang bersangkutan yaitu Ibu METEKOHY turun di Desa Piru, dan sekitar pukul 16.00 Wit kami tiba di Rumah sdra FENDI di desa Luhu dan Terdakwa memarkirkan mobil tepatnya di samping Rumah sdra FENDI.

- Bahwa setelah itu Terdakwa makan dan beristirahat sebentar di rumah sdra FENDI, dan kemudian Terdakwa pergi bertujuan ke rumah Sdri ONA MAIRISA (adik perempuan isteri Terdakwa) namun dalam perjalanan menuju sdri ONA MAIRISA Terdakwa bertemu dengan anaknya Sdri TIARA RIRY di depan bengkel milik sdra FENDI MAIRISA yang tidak jauh dari rumah sdra FENDI dan Terdakwa dengan sdri TIARA RIRY berbincang-bincang sekitar \pm 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali ke Rumah sdra FENDI sekitar pukul 18.00 Wit untuk kemabali melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan Waipirit pada saat keluar menggunakan mobil yang di kemudiakan sdra FENDI dari rumah sdra FENDI Terdakwa sempat mengatakan kepada sdra FENDI dengan kalimat “ MOBIL BERAT “ dan kemudian sdra FENDI mengatakan kepada Terdakwa “ADA BARANG DI BLAKANG “ sambil menoleh kepala ke bagian belakang tempat duduk Mobil dan Terdakwa juga ikut menoleh ke belakang dan pada saat perjalanan sesampai di Dusen Katapang Terdakwa bertukar kemudi dengan sdra FENDI Terdakwa yang mengemudi hingga sampai di POS LA'ALA dan kemudian kami di berhentikan oleh anggota kepolisian POS LA'ALA yang berpakaian dinas Sekitar 5 (lima) orang dan setelah di geledah mobil tersebut dari anggota kepolisian dan menemukan Batu Cinabar di dalam Mobil APV Silver yang Terdakwa kemudikan pada saat itu.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah memang benar milik Terdakwa FENDI MAERISSA.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum dan tersangka menyesal dengan apa yang telah dilakukan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat perkara pidana dan belum pernah dihukum.

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti**

dipersidangan, yaitu :

1. 6 (enam) buah karung beras berisi batu cinabar dengan berat total 138.3 kg yang terdiri dari :
 - Karung I berat total 19.5 kg
 - Karung II berat total 29.4 kg
 - Karung III berat total 33.9 kg
 - Karung IV berat total 16.5 kg
 - Karung V berat total 21.8 kg
 - Karung VI berat total 17.2 kg
2. 1 (satu) buah gen bimoli ukuran lima liter berisi batu cinabar dengan berat total 6.7 kg
3. 1 (satu) buah tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dengan berat total 1 kg
4. 1 (satu) unit mobil APV merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna Silver Dengan Total Keseluruhan 146 kg

Dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, oleh karena itu dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan karena juga merupakan barang bukti terhadap perkara Nomor : 35/Pid.B/LH/2020/PN Drh atas nama Terdakwa MANDRI Alias MANCES, maka terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dimana satu sama lain terdapat persesuaian, sehingga diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa dihadirkan dalam keadaan sehat dan bebas, sedangkan keterangan ahli dibacakan dipersidangan;
- Bahwa benar kejadian terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping.
- Bahwa benar yang membawa batu cinabar adalah Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA.
- Bahwa benar saksi-saksi mengetahui yang membawa batu cinabar tersebut adalah Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA pada saat itu, karena saksi dan teman – teman melaksanakan swiping pada setiap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang lewat didepan Kantor Pos Pol Laala. Dan saksi belum mengenal mereka berdua, saksi mengenal

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua ketika mereka diinterogasi untuk memberitahukan identitas diri mereka.

- Bahwa benar terdakwa membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil). Dan tujuan dari kedua orang tersebut membawa batu cinabar adalah ke kota ambon
- Bahwa benar mobil yang dipakai adalah mobil dengan merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 AG
- Bahwa benar cara saksi mengetahui terdakwa membawa batu cinabar tersebut adalah pada saat saksi dengan beberapa teman melaksanakan swiping, setelah memberhentikan mobil tersebut, saksi dan beberapa teman langsung melakukan pemeriksaan / pengeledahan didalam mobil, setelah dilakukan pengeledahan saksi dan teman – teman menemukan beberapa karung yang ada didalam mobil, lalu mereka segera menurunkan karung – karung dan gen bimoli ukuran lima liter, setelah karung – karung tersebut diturunkan, lalu mereka membuka karung – karung tersebut dan ternyata didalam karung tersebut berisi batu cinabar. Setelah mengetahui yang dibawah adalah batu cinabar, mereka langsung menyuruh FENDI MAERISSA untuk tetap berada di kantor pos pol laala.
- Bahwa benar karung dan gen yang mereka temukan didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinnabar.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana kedua orang tersebut yaitu FENDI MAERISSA mendapatkan batu cinabar tersebut
- Bahwa benar saksi sempat menanyakan kepada kedua terdakwa tentang akan dibawa kemana batu cinabar tersebut dan salah satu terdakwa yaitu FENDI menjawab batu cinabar tersebut akan dibawa ke ambon
- Bahwa benar batu cinabar tersebut dibawa ke ambon kepada sdr MANCES.
- Bahwa benar yang saksi dan teman – teman lakukan adalah mengamankan Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA beserta barang bukti batu cinabar, kemudian melaporkan kejadian kepada Pak Kapolsek Luhu.
- Bahwa benar yang melaksanakan swiping dan menemukan batu cinabar adalah saksi sendiri, BRIPTU SAAD SOSAL, BRIGPOL YANSEN SURIPATTY, BRIGPOL BENIDIKTUS LATURAKE, dan BRIGPOL RIKSON SIWALETTE.
- Bahwa benar aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut tanpa izin yang sah.

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 158 dan Pasal 161 Undang – Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mana perbuatan para Terdakwa tersebut berupa menampung, memanfaatkan, melakukan pengangkutan dan penjualan mineral tambang logam jenis batu cinabar tanpa dilengkapi izin apapun, yang mana bunyi dari pasal 158 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 18, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah). ” sedangkan dalam pasal 1 ayat (6) UU No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa ” Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang. berdasarkan pengertian dari usaha pertambangan ini, saudara Terdakwa telah melakukan kegiatan pengangkutan dan penjualan. selain itu dapat saya tambahkan sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara palin lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehingga kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan Terdakwa dapat di anggap perbuatan melanggar hukum.
- Bahwa benar Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%) dan barang bukti berupa serbuk pasir dan batu merupakan batu

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinabar dan apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa) yang mana logam merkuri tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

- Bahwa benar Terdakwa mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Dakwaan KESATU sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan pembuktian dalam fakta-fakta hukum yang ada, oleh karena itu Hakim memilih untuk membuktikan Dakwaan KEDUA Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi;
2. Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara;
3. Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1);
4. Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Ad.1. Unsur **"Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau PUPK Operasi Produksi"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dalam bidang hukum pidana subyek hukum tersebut, disamping manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) dan juga adalah badan hukum (*recht persoon*), dimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya menurut hukum, sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 butir 15 KUHAP, yaitu tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dalam dipersidangan, ditemukan fakta bahwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah Terdakwa FENTJE PATIPEILOHY, dimana dalam pemeriksaan di muka persidangan, berdasarkan pengamatan Hakim, Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi, maka tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara"**.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, artinya dengan terpenuhi salah satu sub unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menampung adalah menerima dan mengumpulkan barang sesuatu, memanfaatkan adalah menjadikan suatu barang hingga ada manfaatnya, melakukan pengelolaan dan pemurnian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah proses melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu dan memilah agar khusus bermanfaat, pengangkutan adalah usaha untuk mengangkat, membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang ke tempat lain, penjualan adalah proses menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020, pukul 20.00 wit, tepatnya di depan Kantor Pos Pol Laala, Dusun Laala Desa loki, kec Huamual, Kab SBB pada saat melaksanakan swiping. Saksi BRIPTU SAAD SOSAL, saksi BRIGPOL YANSEN SURIPATY, saksi BRIGPOL BENIDIKTUS LATURAKE, dan saksi BRIGPOL RIKSON SIWALETTE mendapatkan Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA membawa batu cinabar tersebut dengan menggunakan kendaraan roda empat (mobil) merk APV SUZUKI dengan plat nomor DE 494 A yang didalam mobil berisi batu cinabar adalah 6 (enam) buah karung dan 1 buah gen bimoli ukuran lima liter serta tas pinggang warna merah bertuliskan supreme didalamnya berisi 1 tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dan tujuan dari kedua orang tersebut membawa batu cinabar adalah ke kota ambon.

Menimbang, bahwa benar Ahli RAY ARTHUR TITARIUW, S.T. menerangkan bahwa sesuai pasal 161 UU No 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pemegang IUP operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1) di pidanakan dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). sehinggaa kegiatan menampung, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IPR atau IUPK yang di lakukan tersangka dapat di anggap perbuatan melanggar hukum. Demikian pula Ahli SURYO PURNOWO, S.Si menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan, maka barang bukti serbuk pasir dan batu tersebut tersusun oleh unsur logam terbesar adalah Merkuri (Hg : 45,43%) dan Besi (Fe : 40,43%) dan barang bukti berupa serbuk pasir dan batu merupakan batu cinabar dan apabila di olah dan dimurnikan akan di dapatkan merkuri (air raksa)

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana logam merkuri tergolong dalam logam berat dan berbahaya bagi tubuh manusia karena apabila masuk ke dalam tubuh dapat mengakibatkan keracunan akut seperti kanker kulit. merkuri (air raksa) mempunyai sifat yang menguap di udara dan tidak larut dalam air.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **"Yang bukan dari pemegang IUP, IUPK atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), Pasal 81 ayat (2), Pasal 103 ayat (2), Pasal 104 ayat (3), atau Pasal 105 ayat (1)"**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku tidak memiliki izin sebagaimana diamanatkan dalam pasal-pasal dibawah ini yang diatur oleh Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yaitu :

Pasal 37 :

IUP diberikan oleh:

- Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/ kota;
- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/ kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 ayat (3) :

Pemegang IUP yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 43 ayat (2) :

Pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 48 :

IUP Operasi Produksi diberikan oleh :

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bupati/walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota;
- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah kabupaten/kota yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/ walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 67 ayat (1) :

Bupati/ walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/ atau koperasi.

Pasal 74 ayat (1) :

IUPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 81 ayat (2) :

Pemegang IUPK Eksplorasi yang ingin menjual mineral logam atau batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan.

Pasal 103 ayat (2) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengolah dan memurnikan hasil penambangan dari pemegang IUP dan IUPK lainnya.

Pasal 104 ayat (3) :

Pemegang IUP dan IUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pengolahan dan pemurnian dari hasil penambangan yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK.

Pasal 105 ayat (1) :

Badan usaha yang tidak bergerak pada usaha pertambangan yang bermaksud menjual mineral dan/ atau batubara yang tergali wajib terlebih dahulu memiliki IUP Operasi Produksi untuk penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa FENTJE PATIPEILOHY dan FENDI MAERISSA tidak memiliki ijin resmi dari pemerintah kabupaten Seram

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, pemerintah Provinsi Maluku maupun Menteri terkait dengan Ijin Usaha Pertambangan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku dalam tindakan nya yang melakukan perbuatan secara langsung, menyuruh melakukan maupun turut serta melakukan dipersamakan hukumannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan fakta bahwa peran/ pembagian tugasnya adalah MOKSIN PALISOA Alias ABANG dan AHMAD KALIKY Alias TAM (Terdakwa dalam perkara terpisah) menjual batu cinnabar kepada FATMAWATI KALIKY Alias FAT (Terdakwa dalam perkara terpisah), Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY dan FENDI MAERISSA (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengangkut dan menjualnya ke Ambon.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam pasal dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa FENTJE PATTIPEILOHY Alias FENTJE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN”** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa serta tidak adanya alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya, maka ia harus dipidana sebagaimana ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selama dalam proses perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Hakim memandang cukup beralasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan menerapkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka terhadap barang bukti oleh Hakim perlu untuk ditetapkan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP, yaitu sebagai berikut:

- 6 (enam) buah karung beras berisi batu cinabar dengan berat total 138.3 kg yang terdiri dari :
 - Karung I berat total 19.5 kg
 - Karung II berat total 29.4 kg
 - Karung III berat total 33.9 kg
 - Karung IV berat total 16.5 kg
 - Karung V berat total 21.8 kg
 - Karung VI berat total 17.2 kg
- 1 (satu) buah gen bimoli ukuran lima liter berisi batu cinabar dengan berat total 6.7 kg
- 1 (satu) buah tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dengan berat total 1 kg
- 1 (satu) unit mobil APV merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna Silver.

Agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MANDRI Alias MANCES;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan bebas merkuri;

Kedadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatan yang telah dilakukan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dewasa ini tidak semata-mata untuk pembalasan kepada pelaku tindak pidana atas perbuatannya, melainkan bertujuan pula untuk pembinaan dengan menyadarkan dia atas perbuatan salahnya sehingga kembali dapat berbaur dengan masyarakat dan tidak berbuat jahat lagi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa, maka hukuman yang akan dijatuhkan dipandang sudah pantas, layak dan sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan keadilan bagi diri Terdakwa sendiri, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FENTJE PATIPEILOHY Alias FENTJE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGELOLAAN DAN PEMURNIAN, PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN HASIL TAMBANG MINERAL DAN BATU BARA TANPA IZIN"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 11 (Sebelas) Bulan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) buah karung beras berisi batu cinabar dengan berat total 138.3 kg yang terdiri dari :
 - Karung I berat total 19.5 kg
 - Karung II berat total 29.4 kg
 - Karung III berat total 33.9 kg
 - Karung IV berat total 16.5 kg
 - Karung V berat total 21.8 kg
 - Karung VI berat total 17.2 kg
 - 1 (satu) buah gen bimoli ukuran lima liter berisi batu cinabar dengan berat total 6.7 kg
 - 1 (satu) buah tas plastic kresek warna hitam putih berisi batu cinabar dengan berat total 1 kg
 - 1 (satu) unit mobil APV merk SUZUKI dengan Plat Nomor DE 494 AG warna Silver.

Agar dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MANDRI Alias MANCES;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Dataran Honipopu, pada hari **Selasa**, tanggal **26 Mei 2020**, oleh **JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.**, selaku Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yang dilakukan secara teleconference dengan dibantu oleh **GILIAN HETHARIA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dataran Honipopu di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri dataran Hunipopu, serta dihadiri oleh **FARIDS DHESTARASTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat yang bersidang di Kejaksaan Negeri Seram Bagian Barat dan Terdakwa di LAPAS Klas II B Piru;

Hakim,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 33/Pid.B/LH/2020/PN Drh



JOHANIS DAIRO MALO, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

GILIAN HETHARIA, S.H.